

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Tak kurang dari 40 hak warga negara dijamin oleh negara di dalam UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional.

Selain itu juga Indonesia merupakan negara yang berbudaya, beradab, beragama dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, dimana setiap individu dibekali dengan ajaran ajaran keagamaan dan norma norma sosial yang beradab untuk

dapat hidup rukun, damai serta diharapkan menjadi pelindung untuk keselamatan diri dan orang lain. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan amanat konstitusi dalam membentuk manusia yang beradab, pemerintah melalui sistem pendidikannya baik pendidikan formal maupun nonformal selalu menekankan peserta didiknya untuk memahami norma norma yang berlaku, baik norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum maupun norma agama, dengan demikian setelah selesai mengenyam pendidikan para peserta didik diharapkan mampu untuk tumbuh di masyarakat dengan moral yang baik serta dapat menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, Indonesia melalui lembaga legislatifnya selalu berupaya menciptakan produk produk hukum yang bertujuan untuk mencegah warga negaranya melakukan tindakan tindakan yang tidak bermoral sehingga dapat merugikan orang lain dengan ancaman sanksi yang disesuaikan dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

pelanggarannya. Meski demikian angka pelanggaran hukum dari tahun ketahun belum mengalami penurunan, kasus-kasus kriminal seperti pencurian pembunuhan kekerasan seksual menjadi hal yang lazim di sajikan diberita berita. Bagi warga negara indonesia seksual merupakan ranah privat, membicarakan seksual dimuka umum menjadi satu aib tersendiri, akan tetapi seiring dengan kemajuan tekhnologi hal hal yang berbau seksual seperti vidio porno atau gambar yang tidak senonoh sangat mudah di akses, dengan demikian hal ini dapat mempengaruhi perilaku orang yang menontonnya, Seorang yang menonton vidio porno akan terangsang gairah seksualnya sehingga ia akan terpicu untuk menyalurkan hasrat seksualnya, baik itu dengan pasangan yang sah ataupun dengan orang lain, setiap orang bisa menjadi objek sasaran pelampiasan, hal ini bisa berujung pada pemerkosaan, pencabulan anak dibawah umur, sodomi, tindakan fedofilia atau kekerasan seksual lainnya. kekerasan seksual masih menjadi salah satu problem terbesar di Indonesia, Komnas Perempuan menyatakan bahwa pada tahun 2019 ada kenaikan

14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari Pengadilan Negeri (PN) Pengadilan Agama (PA) lembaga layanan mitra komnas perempuan dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR)<sup>2</sup>. Komnas Perempuan menjelaskan pada catatan tahun 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), hubungan sedarah (*incest*), kekerasan dalam pacaran (KDP) *cybercrime*, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas.

Salah satu solusi yang di keluarkan untuk mencegah permasalahan di atas adalah dengan di bentuknya RUU PKS akan tetapi RUU ini masih menjadi polemik karena terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak, lalu bagaimana dengan para ulama yang ada dibanten itu sendiri khususnya di kota serang memandang RUU PKS ini?, di dalam penelitian ini penulis

---

<sup>2</sup> [https://www.komnasperempuan.go.id/Kekerasan Meningkatkan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan](https://www.komnasperempuan.go.id/Kekerasan%20Meningkat%20Kebijakan%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual%20untuk%20Membangun%20Ruang%20Aman%20bagi%20Perempuan%20dan%20Anak%20Perempuan) diakses pada tanggal 14 november 2020 pukul 18:25 wib

mencoba mencari pandangan para ulama banten terhadap RUU PKS khususnya di kota serang.

## **B. Identifikasai Masalah**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender, tidak satupun agama di indonesia yang mengindahkan perilaku ini, semua agama di indonesia mengutuk perilaku keekerasan seksual dengan mengancam para pelakunya dengan siksaan yang sangat berat.

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri

RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) adalah salah satu bentuk konkrit negara untuk menekan angka kekerasan seksual di Indonesia, akan tetapi di masyarakat sendiri RUU ini banyak menuai pro dan kontra dengan argumentasi beragam, diantaranya argumentasi kelompok yang pro terhadap RUU P-KS ini sebagai berikut :

1. Komnas Perempuan dalam penanganannya menemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak tuntas di ranah hukum. Penyelesaian seringkali dilakukan pada upaya perdamaian di luar proses peradilan.
2. Pada temuan di lapangan, banyak perempuan yang mengalami traumatik dan seringkali ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Hal tersebut penting bagi para pelaku agar diberi hukuman sebagaimana perbuatannya. Sehingga tidak ada lagi pelaku yang setelah proses perdamaian bisa melakukan kekerasan seksual kepada orang lain, karena tidak ada efek jera dalam diri pelaku.

Perempuan sebagai korban, secara *juridis* (hukum) terhambat karena aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam substansi hukum, korban tidak bisa mengadu karena konteks kekerasan seksual tidak ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Karena kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Struktur hukum di Indonesia mulai membuat unit dan prosedur khusus menangani kekerasan terhadap perempuan. Namun, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan korban. Di budaya hukum, masih didapati aparaturnya penegak

hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Sikap itu tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, dan cenderung ikut menyalahkan korban. Aparatur hukum seringkali mengaitkan model pakaian, lokasi, waktu dan dengan siapa dengan norma sosial. Bahwa, perempuan baiknya tidak keluar malam, dengan pakaian seksi, dan bersama pacar. Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan ketiadaan perspektif korban, tetapi juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (*reviktimisasi*). Adanya RUU ini diharapkan sebagai pembaruan hukum atas solusi kekerasan seksual, yang memiliki tujuan, sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual
- b. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar



korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.

- c. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
- d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Apabila negara menyetujui RUU P-KS maka hal tersebut berdampak positif terhadap perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Lain halnya dengan pihak yang kontra mereka menyatakan bahwa Konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarkis menyebabkan orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan dalam usia anak.<sup>17</sup> Konsep

patriarki lahir di Amerika Serikat oleh Betty Friedan (1963) dengan sebuah Gerakan *The Feminine Mystique*. Penyulut dan gerakan gender ini pada mulanya mengangkat isu sosial. Hal itu berdampak luas hingga menghasilkan perundang-undangan '*Equal Pay Right*' (1963), sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Setahun kemudian, muncul '*Equal Pay Act*' (1964), dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang. Gender dibangun atas keprihatinan terhadap masalah sosial, terutama masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi rendah, suatu hal yang tidak terjadi pada masyarakat muslim. Karena Islam menempatkan perempuan dan kaum ibu pada posisi yang terhormat. Konsep gender yang diusung kaum feminis bukan saja ditolak oleh Islam, akan tetapi oleh organisasi-organisasi agama juga kurang menerima. Hal tersebut terjadi sejak "*Women's liberation*" (1967) di Amerika. Mereka mengusulkan pembebasan perempuan dari agama dan

moralitasnya yang dianggap sebagai kaku dan buah dari ‘agama patriarki’ atau ‘agama kaum laki-laki.’ Sejarah tersebut menguatkan tim AILA untuk menolak atau kontra terhadap RUU P-KS. Kelahiran AILA Indonesia melakukan kritik terhadap konsep yang dinilai tidak sesuai dengan norma budaya dan agama yang diyakini masyarakat Indonesia. Kerja pemikiran tersebut merupakan bagian dari program AILA Indonesia selain dari melakukan edukasi dan advokasi produk perundangan yang terkait dengan perempuan, anak, dan keluarga. AILA Indonesia menilai ada sejumlah isu strategis yang harus dikritisi lebih lanjut dari RUU P-KS, di antaranya sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Mengubah judul Rancangan Undang-Undang Penghapusan “Kekerasan Seksual” menjadi “Kejahatan Kesusilaan” agar selaras dengan KUHP dan RUU KUHP. Kata “kejahatan seksual” sudah menjadi delik yang dikenal dalam konsep hukum pidana di Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan pada tataran konsep dan pelaksanaan.

---

<sup>3</sup> AILA Indonesia, *Isu-Isu Strategis Usulan Perubahan RUU PKS*, Jakarta AILA Indonesia, 2019 hal. 2

2. Definisi Kekerasan Seksual dalam RUU P-KS menggaris bawahi relasi gender dan relasi kuasa sebagai penyebab dari kekerasan seksual. Padahal akar permasalahan dari masalah kejahatan seksual adalah hilangnya peran keluarga sebagai unit perlindungan terkecil dalam masyarakat.
3. Materi hukum RUU P-KS tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Tidak searah juga dengan sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Selain itu, RUU PKS berpotensi untuk mengacaukan tautan norma hukum dalam sistem nilai, sistem asas-asas hukum, dan sistem norma hukum Indonesia.

Alasan di atas tersebut yang membuat RUU PKS layak untuk ditolak. Itulah argumentasi dari pihak yang pro dan yang kontra terhadap RUU PKS, dimana pihak pro diprakarsai oleh komnas perempuan dan yang kontra di prakarsai oleh AILA Indonesia, lalu bagaimana dengan ahli agama islam atau ulama banten itu sendiri dalam memandang RUU PKS ini ?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : “respon ulama terhadap RUU PKS (study kasus kota Serang)”

### **C. Fokus penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah tentang respon ulama terhadap RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) dengan fokus *study* di kota Serang, yang akan dititik tekankan kepada beberapa tokoh agama atau ulama.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka selanjutnya penulis selama penelitian merumuskan beberapa masalah agar lebih memudahkan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana respon ulama banten terhadap RUU PKS?

2. Bagaimana pandangan islam terkait kekerasan seksual terhadap istri?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana respon ulama banten terhadap ruu pks
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terkait kekerasan seksual terhadap istri?

### **F. Manfaat Penelitian**

Pada permulaan sampai akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya, dan kepada segenap pembaca. Berikut merupakan manfaat sederhana penyusunan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis dapat mengembangkan keilmuan serta wawasan yang dimilikinya untuk bekal meraih cita cita hidup, dan bagi

para pembaca agar dapat menambah khasanah keilmuannya khususnya dalam konteks proses pembuatan Rancangan undang undang.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga yang berwenang dalam membentuk undang undang, sehingga undang undang yang dihasilkan lebih substantif dan konkrit demi kepentingan rakyat

## **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagian besar dan acuan dari teori dan temuan temuan melalui beberapa hasil penelitian sebelumnya, merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Menurut peneliti, salah satu data pendukung adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari plagiat dan atau kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian ini. Dari beberapa sumber yang peneliti temukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “analisis komparatif konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL” (Indah Maulidiya UIN Raden Intan Bandar Lampung)

Dalam penelitian terdahulu yang relevan diatas, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan perihal pokok pembahasan yang penulis teliti. Persamaannya adalah, peneliti terdahulu di atas juga menyinggung soal RUU PKS. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di dalamnya khususnya perihal masalah yang akan peneliti bahas lebih menitik fokuskan pada pembahasan tentang bagaimana respon ulama kota serang terkait RUU PKS. Dan juga dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk mengungkap bagaimana islam sendiri memandang kekerasan seksual terhadap istri?



2. Tinjauan kritis terhadap ruu penghapusan kekerasan seksual dari perspektif islam dan hukum pidana positif indonesia (Muhammad Ramadhani Citrawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Dalam penelitian terdahulu yang relevan diatas, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan perihal pokok pembahasan yang penulis teliti. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang RUU PKS akan tetapi penelitian terdahulu di atas lebih terfokus kepada ruu penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana positif indonesia dan kesesuaian konsep ruu penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif hukum islam sedangkan penulis lebih menitik fokuskan pada pembahasan tentang bagaimana respon ulama kota serang terkait RUU PKS. Dan juga dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk mengungkap bagaimana islam sendiri memandang kekerasan seksual terhadap istri?

### 3. Analisi Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU PKS (Dinda Jayzah Hani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Dalam penelitian terdahulu yang relevan diatas, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan perihal pokok pembahasan yang penulis teliti. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang RUU PKS akan tetapi penelitian terdahulu di atas lebih terfokus kepada wacana kesetaraan gender dalam RUU PKS sementara penulis lebih menitik fokuskan pada pembahasan tentang bagaimana respon ulama kota serang terkait RUU PKS. Dan juga dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk mengungkap bagaimana islam sendiri memandang kekerasan seksual terhadap istri?

#### **H. Kerangka Pemikiran**

Istilah kekerasan banyak orang yang memaknainya dengan sebuah perilaku yang negatif, menyakiti atau merugikan yang dilakukan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi

ilmu sosial, yang mengartikan bahwa dalam kehidupan bersosial tindakan kekerasan sangat mungkin terjadi.

Jika seseorang mempunyai banyak kebutuhan dalam hidupnya, akan muncul beberapa permasalahan dalam hidupnya. Diantaranya adalah fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi sehingga lupa akan kebutuhan dan hak orang lain. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan segala cara termasuk cara yang merugikan orang lain, dalam hal ini tidak hanya pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan saja, tapi juga pemenuhan kebutuhan biologis seperti seksual, bukan tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan seksualnya seseorang melakukan pemerkosaan, hubungan di luar pernikahan pencabulan anak di bawah umur atau bahkan tindakan kekerasan seksual lainnya. Dikhawatirkan hal ini merenggut moral dan budaya negara yang agamis sehingga perilaku masyarakatnya sudah terbiasa dengan penyimpangan, apa jadinya jika sebuah penyimpangan sudah di anggap biasa?, akan lebih berbahaya apabila para remaja atau

anak muda sudah terjerumus dalam penyimpangan ini, remaja merupakan bagian yang tidak bisa di lepaskan dari pembangunan sebuah negara, karena remaja mempunyai potensi untuk terus tumbuh sampai menemukan kematangan berfikir dan berperilaku. Definisi remaja bisa dikatakan sebagai perubahan perilaku dari masa kanak-kanak ke dewasa, karena masa remaja ini berada dalam masa transisi perubahan perilaku dan perkembangan pemikiran, maka perlu adanya perhatian khusus yang di berikan kepada mereka baik dari lingkungan teredekat yaitu keluarga maupun pemerintah. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sehingga para korban yang mengalami kekerasan seksual kerap kali merasa dikucilkan dan tidak mempunyai harapan hidup terlebih jika korban yang mengalaminya remaja atau anak anak. Untuk itu penegakan hukum dalam hal ini sangatlah dibutuhkan selain untuk memberikan efek jera kepada para pelaku juga supaya orang lain takut untuk melakukan tindakan yang sama. Dalam konteks kehidupan sosial moderen diharapkan hukum tidak hanya

berfungsi untuk menangani pelaku saja akan tetapi juga dapat melindungi hak hak korban agar dapat kembali mempunyai gairah hidup dan tidak merasa dikucilkan, karena tidak dapat di pungkiri para korban kekerasan seksual seringkali menderita gangguan psikologis,. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting terhadap kemajuan kualitas suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya, tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas sosial politik, hukum dan lainnya, pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Pendidikanpun sangat berpengaruh dalam perubahan arah pandangan penilaian terhadap sesuatu secara subjektif dan objektifnya. Adanya pendidikan yang memadai diharapkan dapat mengentaskan perilaku menyimpang.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan data sistematis, faktual dan akurat serta menunjukkan data otentik berdasarkan hasil kajian dan pengamatan. Jenis penelitian ini terlihat ingin menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara holistik teori. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan metode pengumpulan data dan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini akan difokuskan dan ditujukan pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan respon para ulama di Banten khususnya Kota Serang terkait RUU tersebut.

### **2. Wilayah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya di atas. Maka peneliti menentukan dan memilih lokasi untuk wilayah penelitian di kota Serang Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan dan hal paling mendasar adalah agar peneliti lebih terfokus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena gejala-gejala dengan

menggunakan pencatatan sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha disengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasi.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara. Wawancara atau interview suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan. wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari para responden tentang kasus yang diteliti.

Wawancara ini dilakukan langsung terhadap orang yang dianggap relevan dengan penelitian dalam hal ini ulama di kota Serang. Peneliti akan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan tapi tetap membiarkan kedinamisan wawancara guna menambah pengetahuan dan informasi yang peneliti butuhkan.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk menambah data dalam penelitian yang dilakukan. Data yang akan menjadi bahan dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, teks hasil rekaman. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini oleh penulis dibagi kedalam 5 (lima) Bab dan setiap bab dikategorikan kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab ke satu pendahuluan, yaitu meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang kondisi objektif lokasi penelitian meliputi: sejarah kota serang,

kondisi geografis dan luas wilayah kota serang, kondisi sosial masyarakat kota serang,

Bab ketiga merupakan bab yang pembahasannya tinjauan respon ulama banten terkait RUU PKS studi kota serang yang meliputi: pengertian ulama, mekanisme pembentukan RUU, efektivitas dalam pembentukan undang-undang menurut teori good governance, landasan filosofis, yuridis, sosiologis RUU PKS

Bab ke empat merupakan bab yang membahas analisa terhadap respon ulama kota serang terkait RUU PKS meliputi: bagaimana respon ulama khususnya di kota serang terkait RUU PKS ini, lalu kemudian bagaimana pandangan islam tentang kekerasan seksual terhadap istri?

Bab ke lima berisikan tentang kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir dari penelitian ini. Dan saran saran.